



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PARIAMAN
DAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG
PEMANFAATAN SISTEM ELEKTRONIK
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 02.01/PEM-PKS/VI/2021

Nomor : 120-037/PKS/GSB-2022

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-06-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. **YOTA BALAD** : Sekretaris Daerah Kota Pariaman, berkedudukan di Jl. Imam Bonjol Nomor 44 Cimparuh, Kota Pariaman, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Walikota Pariaman Nomor : 03/SK-PEM/IV/2022 Tanggal 06 Juni 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pariaman, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

II. **JASMAN** : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat, berkedudukan di Jln. Pramuka Raya Nomor 11 A, Padang Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Nomor : 20/SK/Diskominfo/2022 Tanggal 31 Maret 2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>(Signature)</i>	<i>(Signature)</i>

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Sekretaris Daerah Kota Pariaman yang bertugas membantu Walikota Pariaman dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah Kota Pariaman;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memiliki tugas dan fungsi dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian pada unit pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Sumatera Barat;
3. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kota Pariaman Nomor : 120-016/MoU/GSB-2021 dan Nomor : 05/KB/PEM/2021 tentang Kerja Sama Antar Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan Sistem Elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1



MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah Menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kota Pariaman tentang Kerja Sama Antar Daerah.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya tata kelola organisasi yang baik dengan berbasis teknologi informasi yang dapat meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

OBJEK

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pemanfaatan Sistem Elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Pemerintah Kota Pariaman.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

- a. perencanaan pemanfaatan sistem elektronik Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat;
- b. pemanfaatan sistem elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- c. pengembangan sistem elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat; dan
- d. pembinaan sumber daya manusia pengelola sistem elektronik pada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk mewujudkan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian Kerja Sama ini dengan tahapan :
 - a. Penyusunan Perencanaan Pemanfaatan Sistem Elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui :
 - 1) menyiapkan rencana aksi bersama.
 - 2) menyediakan sumber daya manusia.
 - 3) menyiapkan sarana dan prasarana.
 - 4) menyiapkan modul/buku panduan.
 - b. Pelaksanaan Pemanfaatan Sistem Elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, melalui:
 - 1) melakukan instalasi sistem elektronik.
 - 2) memberikan pelatihan untuk pengguna.
 - 3) memberikan pendampingan untuk pengguna.
 - c. Pelaksanaan Pengembangan Sistem Elektronik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, melalui;
 - 1) Jika **PIHAK KESATU** melakukan pengembangan, perbaikan dan modifikasi sistem elektronik, maka harus menyampaikan dokumentasi dan laporan pengembangan sistem elektronik kepada **PIHAK KEDUA**.
 - 2) Jika **PIHAK KEDUA** melakukan pengembangan, perbaikan dan modifikasi sistem elektronik dan akan digunakan oleh **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KEDUA** melakukan pendampingan terhadap pengembangan sistem elektronik.
 - d. Pelaksanaan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengelola Sistem Elektronik melalui kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sesuai kebutuhan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
/	/

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK KESATU** yaitu :
- a) memperoleh alur dan proses bisnis sistem elektronik;
 - b) menerima *source code*, *database* serta dokumentasi sistem elektronik;
 - c) mendapatkan bimbingan dan pelatihan teknis tentang operasional sistem elektronik;
 - d) dapat melakukan pengembangan sistem elektronik sesuai kebutuhan; dan
 - e) mendapatkan pendampingan dalam proses implementasi sistem elektronik.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA** yaitu :
- a) mendapatkan kepastian tersedianya sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem elektronik;
 - b) mendapatkan kepastian tersedianya infrastruktur pendukung sistem elektronik, seperti server, network dan infrastruktur lainnya yang dipandang perlu; dan
 - c) mendapatkan informasi mengenai pengembangan sistem elektronik
- (3) Kewajiban **PIHAK KESATU** sebagai berikut:
- a) menyediakan sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem elektronik;
 - b) menyediakan infrastruktur pendukung sistem elektronik, seperti server, network dan infrastruktur lainnya yang dipandang perlu; dan
 - c) memberikan informasi mengenai pengembangan sistem elektronik
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :
- a) memberikan alur dan proses bisnis sistem elektronik;
 - b) memberikan *source code*, *database* serta dokumentasi sistem elektronik;
 - c) memberikan bimbingan dan pelatihan teknis tentang operasional sistem elektronik;
 - d) mengizinkan pengembangan sistem elektronik sesuai kebutuhan; dan
 - e) memberikan pendampingan dalam proses implementasi sistem elektronik.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Pembiayaan untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK**;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>fb</i>	<i>y</i>

Pasal 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat menyerahkan penyelesaian kepada Menteri Dalam Negeri dan keputusannya bersifat final

Pasal 9

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar adalah seluruh peristiwa yang terjadi diluar kemampuan **PARA PIHAK** secara langsung maupun secara tidak langsung meskipun pihak yang mengalaminya tersebut telah melakukan tindakan pencegahan dan kejadian itu secara nyata bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak tersebut yaitu peristiwa-peristiwa berupa kejadian yang disebabkan oleh bencana alam, pemogokan, demonstrasi, huru hara, sabotase, kerusuhan sosial, atau penundaan atau penghentian pekerjaan atau kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang diakibatkan adanya kebijakan Pemerintah yang berwenang.
- (2) Sehubungan dengan adanya Keadaan Kahar maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Perjanjian ini sebagai akibat dari Keadaan Kahar tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar tersebut sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan keterangan dari instansi yang berwenang atas kejadian keadaan kahar tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya keadaan kahar.
- (4) Apabila pihak yang mengalami keadaan kahar tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam jangka waktu, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul adalah menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengalami keadaan Kahar tersebut.
- (5) Apabila pihak yang tidak terkena keadaan kahar tersebut dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan secara tertulis seperti dimaksud diatas, tidak memberitahukan jawabannya kepada pihak yang terkena keadaan kahar tersebut, maka penundaan atau penghentian sementara pekerjaan atau pembebasan sementara tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan Pekerjaan tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 10

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila :

- a) Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sama;
- b) Tujuan Perjanjian Kerja Sama telah tercapai;
- c) Terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri kerja sama;
- d) Terjadi perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan; dan
- e) Objek perjanjian kerja sama hilang atau musnah.

Pasal 11

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

PARA PIHAK sepakat untuk mentaati hak kekayaan intelektual atau nama lainnya yang melekat pada Sistem Elektronik yang dikembangkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya sudah diketahui oleh umum atau sepakatnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 13

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama ini paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan pertimbangan perpanjangan waktu perjanjian kerja sama ini.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan oleh:
 - a) **PIHAK KESATU** kepada Walikota Pariaman melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Kota Pariaman; dan
 - b) **PIHAK KEDUA** kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Provinsi Sumatera Barat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (4) Apabila berdasarkan hasil evaluasi, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perpanjangan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka penandatanganan perpanjangan perjanjian kerja sama harus dilakukan paling lambat pada saat berakhirnya waktu perjanjian kerja sama.

Pasal 14

PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur, atau memerlukan perbaikan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditetapkan kemudian dalam Perubahan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perubahan atas materi Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa mengurangi dan/atau *addendum*/penambahan dan/atau *amandemen*/perubahan materi Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama

PIHAK KEDUA,

* PERINTAH PROVINSI *
* KABUPATEN *
* DISTRIK *
* SUKSES BERSAMA *
JASMAN

PIHAK KESATU

METERAI TEMPEL
4AJX588585453
YOTA BALAD

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
--------------	-------------